

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembangunan memiliki makna proses, cara, perbuatan membangun dari atas proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat. Kegiatan pembangunan pada hakekatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Menurut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹ Perkembangan pembangunan saat ini berjalan sangat pesat. Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan.²

Pembangunan atau pelaksanaan pembangunan fisik dilaksanakan secara paralel dengan perencanaan. Perencanaan tata ruang diharapkan dijadikan sebagai pedoman pembangunan fisik, pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah lainnya yang tetap terpengaruh oleh proses pembangunan ekonomi maupun sosial. Selain legalitas,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Atas Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009 hlm 207

rencana tata ruang juga perlu mengidentifikasi permasalahan yang ada di lembaga publik, khususnya pemanfaatan ruang terbesar (sektor) dan Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah. Diharapkan dengan adanya keterpaduan antara proses perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan maka proses pepaduan ini tidak hanya berhenti pada rencana makro saja (Rencana Tata Ruang Wilayah), namun ditindaklanjuti pada tahapan yang lebih detail lagi, seperti Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maupun penyiapan zoning regulation pada kawasan-kawasan strategis tertentu. Sehingga produk rencana yang ada benar-benar dapat dilaksanakan dan mudah dioperasikan oleh pelaku pemanfaatan ruang maupun oleh pelaku pengendalian pemanfaatan ruang. Misalnya, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan ada indikasi program utama jangka menengah dan jangka panjang, dengan rentang waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman buat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dapat dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Demikian pula untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat indikasi program menengah dan panjang yang akan menjadi acuan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Indikasi program inilah yang dalam pembangunan dilaksanakan oleh sektor (Departemen Terkait). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat

RTRWP DIY adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta³. Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 dalam Pasal 61 “Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d sebagai berikut :

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran.

Dalam pasal 63 “Arahan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 61 kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.” Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria yang membahas terkait kawasan industri :

Pasal 14

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan

³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai

hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai Negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Pengertian dari “pemilihan alternatif yang sah” dalam definisi pembangunan diatas diartikan bahwasannya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima. Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu Negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses di mana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan juga pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses

perubahan yang disusun secara “sengaja” dan terencana untuk mencapai situasi yang salah satu sendinya terdapat proses perencanaan.⁴

Definisi konsep kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian, setiap kawasan atau sub kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut.⁵

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Sementara itu, pengertian daerah walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namun umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif.⁶ Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 Pasal 1 angka 8 Pemanfaatan Ruang adalah

⁴ Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Edisi kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 hlm 119-120

⁵ Ibid, hlm 120

⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

⁷ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tersebut diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrumen hukum tata ruang. Melalui instrumen tata ruang berbagai kepentingan pembangunan baik antara pusat dan daerah, antar-daerah, antar-sektor, maupun antar-pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan salah satu cara yang memberikan stimulasi terhadap peningkatan iklim investasi dan perkembangan dunia usaha yang bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Adanya Kawasan Industri memberikan dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui masuknya investasi dan menambah lapangan kerja serta dampak lainnya. Pengembangan Kawasan Industri juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan industri sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan dan memperkecil potensi gejolak sosial sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan

Daerah Bantul No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 Pasal 1 angka 40 Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Kawasan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya di Kabupaten Bantul mendorong peningkatan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di sekitar kawasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pasal 20 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan bahwa pemerintah perlu mendorong pembangunan industri melalui pembangunan lokasi industri berupa kawasan industri.⁸

Kecamatan Piyungan, Kecamatan yang terletak di sebelah paling ujung timur dan utara Kabupaten Bantul, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman. Piyungan merupakan kawasan yang sedang berkembang. Kawasan industri Piyungan menjadi salah satu kegiatan strategis dan prioritas. Kawasan industri ini telah menyerap ribuan lapangan pekerjaan. Kawasan Industri Piyungan juga menampung investor dari segala kelas. Baik kecil, menengah, maupun besar. Keberadaan kawasan itu untuk merespon berkembangnya industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan industri pun mendongkrak ekonomi di tanah air. Apalagi, kawasan ini menjadi industri

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

berstandar internasional di Yogyakarta yang berbasis masyarakat, ramah lingkungan dengan teknologi terintegrasi.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengemukakan persoalan yang penting untuk diteliti, yaitu Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 ?
2. Kendala-kendala apa yang ada dalam Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembangunan kawasan industri di Piyungan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor/kendala apa saja yang menghambat pembangunan kawasan industri di Piyungan Kabupaten Bantul tersebut.

⁹ <https://www.radarjogja.co.id/2017/01/19/pemkab-bantul-tetapkan-kecamatan-piyungan-sebagai-kawasan-industri/> diakses 4 november 2018 23.43

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum dalam hal pembangunan kawasan industri di Piyungan Kabupaten Bantul yang harus berdasarkan pada Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
2. Memperhatikan kajian-kajian yang telah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang disusun oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum/skripsi yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Penulis akan membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Adhitia Listiawati, NIM: 6661091647, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2016), yang meneliti :

- 1) Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang tahun 2010-2030 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)

- 2) Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut:

1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang tahun 2010-2030 (studi kasus : pasal 17 sistem prasarana drainase pedestrian) ?

3) Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

- 1) Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan saluran drainase masih kurang. Sifat individualisme masyarakat perkotaan yang menjadikan masyarakat menjadi acuh terhadap lingkungan dan merasa tanggung jawab itu semuanya adalah pemerintah saja. Dan sifat masyarakat yang buruk seperti membuang sampah sembarangan juga menjadi salah satu penyebab mengapa implementasi kebijakan peraturan ini tidak dapat berjalan. Kebiasaan masyarakat yang berjualan diatas saluran drainase membuat saluran drainase sulit untuk dilakukan pembersihan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga sulit untuk melakukan penertiban karena adanya bantuan aparat penegak hukum dibelakang para pedagang kaki lima.
- 2) Prasarana drainase pada kawasan perumahan kota Serang tidak mampu menampung debit air yang ada ketika hujan datang. Ini di karenakan pelaksanaan implementasi tentang penyediaan sistem prasarana drainase di kota Serang yang

belum optimal dan perbaikan sistem prasarana drainase di seluruh wilayah menyebabkan banjir di beberapa titik. Ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ditemukan ketidakcocokan dari terkait koordinasi tentang penyelesaian masalah di salah satu titik banjir yaitu pada kawasan trondol.

- 3) Prasarana drainase di jalan raya di kota Serang banyak yang tidak terawat, banyak tanaman liar tumbuh dan juga banyak saluran drainase yang tertutup, serta di dalam saluran drainase banyak yang ditemukan dengan tumpukan sedimen dan juga sampah. Sehingga hal ini menyebabkan saluran drainase tidak mampu menampung debit air yang datang, karena drainase yang tersedia banyak yang tidak tersambung ke hilir maka air yang datang tidak dapat dialirkan dengan baik dan hal ini juga menyebabkan air menggenang. Penanganan yang cepat yang disebutkan oleh instansi terkait pada kenyataannya di lapangan tidak ada. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan implementasi Perda ini hanya sebatas wacana dan mengatakan permasalahan pendanaan yang kurang yang menjadi penyebab utamanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ardan Jayudi, NIM: 60800108034, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2015), yang meneliti :

a. Judul Skripsi : Studi Pemanfaatan Ruang Objek Wisata Pantai Barane Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

b. Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut:

1) Bagaimana arahan pemanfaatan ruang pada kawasan wisata Pantai Barane Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

c. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan yang dilakukan maka fungsi ruang dalam kawasan wisata pantai barane kedepan perlu arahan yang lebih jelas dalam konsep struktur ruang kawasan wisata pantai barane yang dapat mengarahkan pembangunan dan tercipta pola struktur ruang yang terhirarki dengan menggambarkan pola hubungan antar kawasan sehingga peneliti membagi pemanfaatan lahan tersebut kedalam 3 zona, yaitu :

1) Zona I merupakan zona pendukung : zona ini diperuntukan lahan yaitu gerbang masuk, parkir, jalur pejalan kaki, Ruang Terbuka Hijau, tempat pembuangan sampah

2) Zona II merupakan zona inti/utama : zona ini diperuntukan lahan yaitu kantor pengelola dan pos pengamanan,

penginapan/villa, rumah makan/cafeteria, tempat penyewaan

perahu, tempat penjualan souvenir, Ruang Terbuka Hijau

- 3) Zona III merupakan zona penunjang : zona ini diperuntukan lahan yaitu tempat pemancingan ikan, lapangan olahraga, empang sebagai kawasan budidaya, gazebo, serta Ruang Terbuka Hijau

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ocky Sani, NPM: 1212011217, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2016), yang meneliti :

a. Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung).

b. Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut:

1) Bagaimanakah implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan ?

2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan fungsi RTRW tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendalanya ?

c. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1) Implementasi fungsi rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pengerukan bukit yang seharusnya sebagai daerah resapan air

dan kawasan ruang terbuka hijau, alih fungsi dari daerah resapan air menjadi pemukiman dan perumahan, serta pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

- 2) Faktor penghambat dalam merealisasikan RTRW dalam penegakan hukum lingkungan yaitu : Sumberdaya Manusia, Lemah Koordinasi, Lemahnya pengawasan, Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Cara mengatasi kendala tersebut adalah mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi masyarakat yang melakukan kerusakan bukit sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga tulisan tersebut diatas dalam hal fokus penelitiannya. Tulisan pertama berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian),

tulisan kedua berfokus pada Studi Pemanfaatan Ruang Objek Wisata Pantai Barane Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sedangkan tulisan ketiga berfokus pada Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung). Sedangkan rencana penelitian penulis telah difokuskan pada Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011.

F. Batasan Konsep

1. Penataan Ruang

Menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

2. Perencanaan Tata Ruang

Menurut pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, “Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.”

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menurut pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang “Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.”

4. Kawasan Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam Pasal 1 butir 11 menjelaskan : “Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perindustrian adalah urusan atau segala sesuatu yang bertalian dengan industri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris (Non-Doktrinal). Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, dimana penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung kepada orang yang memang menguasai untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

a. Data primer.

Untuk memperoleh data Primer dilakukan wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai narasumber, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai narasumber, Kantor Kecamatan Desa Srimulyo sebagai narasumber.

b. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan mencari data mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Penataan Ruang
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- e) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
- f) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- b) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- c) Narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah-makalah hukum;
- 2) Wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang objek penelitian, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini telah menetapkan tempat atau wilayah penelitian di Kawasan Industri Desa Srimulyo Piyungan, Kabupaten Bantul

5. Narasumber

- 1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Bapak Dian Sutamaji
- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Bapak Suryono
- 3) Kantor Kecamatan Desa Srimulyo, Bapak Iswantara

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penyimpulan untuk sampai pada suatu keputusan, prinsip, atau sikap yang bersifat umum atau khusus, berdasarkan pada pengamatan atas hal-hal yang khusus.

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

Sistematika penulisan hukm/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran